



PUTUSAN

Nomor 390 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Rekno Nawansari, S.H., L.L.M., Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- 2 Sanityas Jukti Prawatyani, A.K., M.B.T., Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
- 3 Bobby Ariwibowo, S.H., M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan;
- 4 Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- 5 Eduard Denni Nadeak, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- 6 Muhamad Kurniawan, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- 7 Chandra Budi, S.Hut., M.Si., Kepala Seksi Hubungan Eksternal, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
- 8 Muhammad Mughafir, S.H., Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;
- 9 Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- 10 Herbet Pidotua Sitanggang, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- 11 Ade Selvia Permana Putri, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fernandes Adhitya Halomoan, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

13 Mohamad Nurhedi, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

14 Hendra Kurniawan Satriyo Wicaksono, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;

15 Hendra Triantoro, S.S.T., Pelaksana Seksi Hubungan Eksternal, Direktorat Panyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;

16 Novrijal, Pelaksana Sub Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai, Bagian Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/PJ.09/2014, tanggal 27 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan;

melawan:

ARI WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banyu Panas Nomor 27 RT. 003 RW. 02, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IVKIP-PS-A/2013, Telah Melampaui Batas Kewenangan Komisi Informasi Pusat dan Telah Melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1 Bahwa amar Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan "Memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon Keberatan untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah keliru dan melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik;

- 2 Bahwa salah satu tugas dan kewenangan Komisi Informasi Pusat, yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik, melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Komisi Informasi Publik, definisi sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus apakah suatu informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan, dahulu Pemohon Informasi, dapat diberikan atau tidak, baik sebagian maupun seluruhnya. Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan badan publik untuk menerbitkan suatu informasi;
- 4 Bahwa oleh karena itu, Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah keliru dan melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi, karena Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan badan publik untuk menerbitkan suatu informasi;
- 5 Bahwa selain itu, Amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IVKIP-PS-A/2013, yang menyatakan “Memerintahkan untuk menerbitkan informasi *a quo*” bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KIP, yang mengatur sebagai berikut:
 - (1).Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:
 - a Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, sesuai Keputusan Komisi informasi;



- b Mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Komisi Informasi Publik tersebut, Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta, hanya berisikan salah satu perintah membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi atau mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta dan bukan perintah untuk menerbitkan informasi;

- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Komisi Informasi Publik tersebut, Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat tidak ada yang amarnya memerintahkan kepada badan publik untuk menerbitkan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi;

Bahwa oleh karena itu, Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Komisi Informasi Publik dan telah melampaui batas kewenangannya;

- 7 Bahwa hal-hal tersebut di atas, sesuai dan sejalan dengan pendapat tertulis Ahli (Abdul Rahman Ma'mun, mantan Ketua Komisi Informasi Publik), yang berpendapat sebagai berikut (Bukti PK-4):

“Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dinyatakan bahwa informasi *a quo* tidak ada, kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012, terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak., maka Saya berpendapat, amar putusan yang memerintahkan menerbitkan informasi yang tidak ada adalah melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga pemutus sengketa informasi”;

- 8 Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, telah melampaui



batas kewenangan Komisi Informasi Pusat dan telah melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Komisi Informasi Publik;

B Bahwa Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, Yang Memerintahkan Pemohon Keberatan Menerbitkan Informasi Yang Dimohonkan Merupakan Putusan Yang *Ultra Petita*;

Bahwa Amar Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang menyatakan:

“(3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo* dan/ atau penjelasan tertulis atas informasi *a quo*, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon”;

Adalah putusan yang bersifat *ultra petita* atau putusan yang melebihi apa yang diminta atau dituntut oleh Termohon Keberatan, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon Keberatan dalam petitum permohonannya pada Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik hanya menyatakan agar informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Termohon Keberatan (Bukti PK-5);
- 2 Bahwa Termohon Keberatan selama proses persidangan di Komisi Informasi Pusat sama sekali tidak pernah meminta Majelis Komisioner agar Pemohon Keberatan menerbitkan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dan/atau memberikan penjelasan tertulis kepada Termohon Keberatan atas informasi yang dimintanya;
- 3 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat seharusnya hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan Termohon Keberatan dan tuntutan hukum yang didasarkan kepada (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*) dan hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan Termohon Keberatan itu dapat membenarkan tuntutan hukum Termohon Keberatan;
- 4 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak boleh menambahkan sendiri hal-hal lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;
- 5 Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, serta Pasal 189



ayat (2) dan ayat (3) Rbg, karena memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan (*ultra petita*);

Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, mengatur sebagai berikut (Bukti PK-6):

“(2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;

(3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”;

Penjelasan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, mengatur sebagai berikut (Bukti PK-7) :

“(2) Mewajibkan kepada Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut ...;

(3) Melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seseorang Penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar Tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka Hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjam itu...”;

6 Bahwa putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, karena majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon Termohon Keberatan, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

C Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah dalam Memberikan Kesimpulan atas Hasil Pemeriksaan Setempat yang Mengakibatkan Adanya Kekeliruan dalam Mengambil Keputusan;

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam putusannya pada halaman 14-15, terkait dengan pemeriksaan setempat, yang menyatakan sebagai berikut:

“1. ...;

2. Bahwa Termohon Informasi tidak dapat menunjukkan informasi *a quo*, kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012, terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak.;



3. Bahwa Termohon Informasi tidak dapat menunjukkan informasi *a quo* karena tidak ada, kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012, terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak. dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012”;

Bahwa sehubungan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa terbukti secara meyakinkan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah inkonsisten dan kontradiktif pada hasil pemeriksaan setempat di atas, karena pada angka 2 hasil pemeriksaan setempat, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan hanya menunjukkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, sedangkan pada angka 3 hasil pemeriksaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa Pemohon Keberatan menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam hasil pemeriksaan setempat;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang menyebutkan Pemohon Keberatan hanya menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah tidak benar, karena pada saat pemeriksaan setempat tersebut Pemohon Keberatan tidak menunjukkan dokumen rekomendasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena dokumen tersebut tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat;
- 3 Bahwa berdasarkan *Standart Operating Procedures* (SOP) pada Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada prosedur penerbitan surat rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro

Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa mengingat tidak ada prosedur penerbitan surat rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012 dimaksud tidak pernah ada, sehingga dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Pemohon Keberatan;

5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah berdasar hukum Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, untuk menyatakan bahwa Majelis Komisioner telah khilaf, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil putusan;

D Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya, yang Menyatakan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri;

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 26 putusannya, sebagai berikut:

“(2) Sedang alasan pengecualian atas informasi oleh Termohon Informasi dengan mendasarkan pada Pasal Ketentuan Lain-lain (Romawi IX, angka 8) Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dan uji konsekwensi pada Surat Keputusan PPID, tentang Penolakan Permohonan, Nomor Pendaftaran : 001PPID.DJP/2013, tanggal 11 Februari 2013, sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri”;

a Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Ketentuan Lain-lain (Romawi IX, angka 8) Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri;

Ketentuan Lain-lain (Romawi IX, angka 8) Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, mengatur:

“8. Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, mengatur sebagai berikut:

“(1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

- b Bahwa Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam menerapkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, dimana Komisi Informasi Pusat menyatakan alasan pengecualian atas informasi dan Permohonan Keberatan sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, karena pasal tersebut hanya mengatur mengenai dokumen yang berhak didapatkan oleh Termohon Keberatan adalah foto copy berita acara pemeriksaan dan bukan keseluruhan dokumen yang dimintakan oleh Termohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas bahwa Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam menerapkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, dalam sengketa *a quo*, oleh karena itu Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa alasan pada Surat Keputusan PPID Nomor 001/PPID.DJP/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Penolakan Permohonan, telah sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri, sehingga dasar alasan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



E Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya Mengenai Persetujuan Tertulis Sebagaimana Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 28 putusanya, yang menyatakan sebagai berikut:

“[4.33] Menimbang, bahwa terkait dengan “pihak yang rahasianya diungkap”, dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pihak yang dimaksud dari informasi yang rahasianya diungkap adalah pihak atau pribadi yang bersangkutan, yang menjadi subjek pemeriksaan, dalam hal ini Pemohon dan bukan pihak Termohon atau bagian dari Termohon dalam sengketa *a quo*, dengan demikian alasan penolakan permohonan informasi dari Termohon sudah seharusnya ditolak”;

- 1 Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat keliru memahami frasa “pihak yang rahasianya diungkap” pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP dalam sengketa informasi *a quo*;
- 2 Bahwa Termohon Keberatan telah meminta informasi atau dokumen kepada Termohon Keberatan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012, tanggal 25 Mei 2012;
- 3 Bahwa dalam informasi atau dokumen yang diminta Termohon Keberatan adalah terkait dengan rahasia jabatan Atasan Langsung Termohon Keberatan, yang berisikan hasil-hasil evaluasi atau penilaian Atasan Langsung, sehubungan dengan pelanggaran disiplin PNS oleh Termohon Keberatan, bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut tidak hanya berisi hal-hal yang merupakan rahasia Termohon Keberatan, tetapi terdapat hal-hal yang merupakan rahasia Atasan Langsung Termohon Keberatan, oleh karena itu dalam sengketa informasi *a quo*, pihak harus memberikan persetujuan tertulis adalah Atasan Langsung Termohon Keberatan;
- 4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “pihak yang rahasianya diungkap” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP adalah Atasan Langsung Termohon Keberatan, bukan pihak Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan, oleh karena itu Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah berdasar hukum Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa yang dimaksud “pihak yang rahasianya diungkap” dalam sengketa informasi *a quo*, adalah Atasan Langsung Termohon Keberatan dan bukan pihak Termohon Keberatan, sehingga penolakan permohonan informasi oleh Pemohon keberatan telah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F Bahwa Surat Panggilan Sidang Pertama Komisi Informasi Pusat Nomor 177/IX/KIP-RLS/2013, tanggal 04 September 2013, Telah Melewati Jangka Waktu Pelaksanaan Proses Ajudikasi Non Litigasi Dan Melanggar Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1 Bahwa Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat, sebagaimana terdaftar dengan Nomor 038/PSI-P/IV/Kuasa Para Tergugat II Intervensi/2013, pada tanggal 03 September 2013 (Bukti PK-5), sehubungan dengan permohonan tersebut Komisi Informasi Pusat menyampaikan Surat Panggilan Sidang Nomor 177/IX/KIP-RLS/2013, tanggal 04 September 2013, perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi (Bukti PK-8), kepada Pemohon Keberatan, sedangkan sidang pembacaan putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat atas Sengketa Informasi Publik Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik tersebut memakan waktu kurang lebih 10 bulan atau 300 hari;

2 Bahwa sehubungan dengan surat panggilan sidang tersebut, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa surat panggilan sidang Komisi Informasi Pusat Nomor 177/IX/Kuasa Para Tergugat II Intervensi-RLS/2013, tanggal 04 September 2013 (Bukti PK-8), telah melewati jangka waktu penyampaian surat panggilan penyelesaian sengketa informasi publik, melalui adjudikasi non litigasi, yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, hal tersebut sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014



dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”;

3 Bahwa sehubungan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat yang memakan waktu kurang lebih 10 bulan atau 300 hari (sidang I, tanggal 04 September 2013, sedangkan putusan dibacakan tanggal 20 Januari 2014) Pemohon Keberatan berpendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak dapat mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik yang cepat dan tepat waktu, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 38 Undang-Undang KIP yang mengatur sebagai berikut:

“(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa proses pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi publik *a quo*, telah melewati jangka waktu dan melanggar Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KIP, sehingga proses ajudikasi nonlitigasi tersebut cacat hukum, karena tidak memenuhi ketentuan formal dalam Undang-Undang KIP;

G Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah Mengutip Dasar Hukum dalam Pertimbangannya Terkait Pasal 21 Undang-Undang Komisi Informasi Publik;

Bahwa pada Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangannya pada halaman 25 menyatakan sebagai berikut:

“Pembatasan informasi yang dikecualikan/kerahasiaan sebagai pembatasan hak akses, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP ini dapat dilihat dari segi:

a) Objek informasi, misalnya dengan mewajibkan melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal 21 ayat (7) huruf e Undang-Undang KIP”;



Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan, dahulu Termohon Informasi, berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa terbukti secara meyakinkan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru mengutip Pasal 21 Undang-Undang KIP, karena dalam pasal tersebut tidak terdapat ayat (7) huruf e, bunyi Pasal 21 Undang-Undang KIP yang benar adalah:

“Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan”;

- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas terbukti Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah khilaf dan tidak memberikan pertimbangan secara profesional dan matang, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil keputusan;

H Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Menyatakan Alasan Penolakan Permohonan Informasi Oleh Pemohon Keberatan Adalah Tidak Berdasar Hukum Yang Ada;

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 33 putusannya, yang menyatakan sebagai berikut:

“[4.45] Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat berpendapat:

- 2) Bahwa Termohon telah salah dalam menafsirkan Pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Komisi Informasi Publik, karena Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.01/PJ.92/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, atas nama Pemohon, telah keluar atau tidak dalam tahapan penyusunan kebijakan atau keputusan, sehingga alasan sebagaimana terurai pada paragraf [4.38] tidak mendasar, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan penolakan permohonan informasi oleh Termohon, ditolak atau tidak berdasarkan hukum yang ada, karena pengertian Pasal 17 huruf 1 Undang-undang Komisi Informasi Publik telah diuraikan dengan jelas, hanya untuk memorandum yang dirahasiakan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan ...”;



Bahwa sehubungan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa walaupun surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin telah diterbitkan atau tidak dalam tahap penyusunan keputusan, namun dokumen atau surat badan publik atau intra badan publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin PNS adalah informasi atau dokumen yang tetap bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada Termohon Keberatan, karena informasi atau dokumen tersebut terkait rahasia jabatan Atasan Langsung dan bagian kepegawaian, yang berisikan hasil-hasil evaluasi atau penilaian Atasan Langsung sehubungan dengan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, dahulu Pemohon Informasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang KIP dan Ketentuan Lain-lain (Romawi IX, angka 8) Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010;

Pasal 6 Undang-undang Komisi Informasi Publik, mengatur sebagai berikut:

- 1 Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2 Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3 Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - c Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

Ketentuan Lain-lain (Romawi IX, angka 8) Lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010, mengatur sebagai berikut:

“8. Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia”;

- 2 Bahwa dengan demikian sangatlah berdasar hukum, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa walaupun surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin telah diterbitkan atau tidak dalam tahap penyusunan keputusan, namun dokumen atau surat badan publik atau intra badan publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin PNS, adalah informasi atau dokumen yang tetap bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada



Termohon Keberatan, sehingga penolakan permohonan informasi oleh Pemohon Informasi telah tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

I Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Menggunakan Anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik Sebagai Dasar Hukum Memutus Sengketa Informasi *a quo*;

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 25 putusannya, yang menyatakan sebagai berikut:

“[4.29] Menimbang dalam anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik, diuraikan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak/tidak permanen”;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut di atas, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa penggunaan anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa informasi publik, sangat lah tidak berdasar hukum, karena anotasi Undang-undang Komisi Informasi Publik hanyalah catatan-catatan dalam proses penyusunan Undang-Undang Komisi Informasi Publik, bukan merupakan bagian dari Undang-Undang Komisi Informasi Publik dan selain itu anotasi Undang-Undang Komisi Informasi Publik tidak diundangkan dalam Lembaran Negara, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui. Di samping itu, anotasi Undang-Undang Komisi Informasi Publik juga tidak diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu, anotasi Undang-Undang Komisi Informasi Publik tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam memutus suatu sengketa informasi publik;

Bahwa dikarenakan anotasi Undang-Undang Komisi Informasi Publik terbukti tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu sengketa informasi, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan ini, untuk membatalkan Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
- 2 Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 5 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
- 2 menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, tanggal 20 Januari 2014, yang dimohonkan keberatan;
- 3 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan melalui perantara kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/PJ.09/2014, tanggal 27 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Juni 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT yang menguatkan putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait perintah menerbitkan suatu informasi;

- 1 Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT yang menyatakan “Menguatkan putusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013” adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta, dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil permohonan keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa putusan adjudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013 yang memerintahkan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi untuk menerbitkan informasi yang dimohonkan adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Bahwa salah satu tugas dan kewenangan Komisi Informasi Pusat yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP, definisi sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi di antara badan publik dan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;
- 4 Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus apakah suatu informasi yang diminta Termohon



Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bersifat rahasia atau tidak dan apakah informasi yang diminta dapat diberikan atau tidak, baik sebagian maupun seluruhnya. Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada Badan Publik untuk menerbitkan suatu informasi;

5 Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa amar putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013 yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah keliru dan melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, karena Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada Badan Publik untuk menerbitkan suatu informasi;

6 Bahwa selain itu amar putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013 yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KIP, yang mengatur sebagai berikut:

1 Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

a membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau

b mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KIP tersebut, putusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta, hanya berisikan salah satu perintah membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi atau mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta dan bukan perintah untuk menerbitkan informasi;

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KIP tersebut, putusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat tidak ada yang amarnya memerintahkan kepada Badan Publik untuk menerbitkan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi;

Oleh karena itu sangatlah jelas, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT yang menguatkan putusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013 yang menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo*” adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KIP dan telah melampaui batas kewenangannya;

- 8 Hal-hal tersebut di atas, sesuai dan sejalan dengan pendapat tertulis Ahli Abdul Rahman Ma'mun, mantan Ketua Komisi Informasi Publik, yang berpendapat sebagai berikut:

“Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dinyatakan bahwa informasi *a quo* tidak ada kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak, maka saya berpendapat amar putusan yang memerintahkan menerbitkan informasi yang tidak ada adalah telah melampaui kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga pemutus sengketa informasi”;

- 9 Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus permohonan kasasi *a quo* untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT *Juncto* putusan adjudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013 telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang KIP;
- B Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT telah melampaui kewenangannya karena telah memutus melebihi apa yang diminta Termohon Kasasi (putusan yang bersifat *ultra petita*); Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT., yang menguatkan putusan adjudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013, yang salah satu amar putusannya menyatakan:

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan informasi *a quo* dan/ atau penjelasan tertulis atas informasi *a quo* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon”;

adalah putusan yang bersifat *ultra petita* atau putusan yang melebihi apa yang diminta atau dituntut oleh Termohon Kasasi, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon Kasasi, dalam tuntutan atau *petitum* permohonannya di formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi hanya menyatakan agar informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi selama proses persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP) sama sekali tidak pernah meminta kepada Majelis Komisioner agar Pemohon Kasasi menerbitkan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi dan/atau memberikan penjelasan tertulis kepada Termohon Kasasi atas informasi yang diminta;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta seharusnya hanya mempertimbangkan hal-hal yang diajukan Termohon Kasasi dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*) dan hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan Termohon Kasasi itu dapat membenarkan tuntutan hukum Termohon Kasasi;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;
- 5 Bahwa atas putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg karena telah memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*Ultra Petita*);

Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, mengatur sebagai berikut:

- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;
- (3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat;

Penjelasan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, sebagai berikut:



“Ayat (2) Mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut ...”;

“Ayat (3) Melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu”;

6 Bahwa Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan karena Majelis Hakim PTUN Jakarta memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (*petitum*) Termohon Kasasi. Terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT., *Juncto* putusan ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

C Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Yang Mengakibatkan Adanya Kekeliruan Dalam Mengambil Putusan;

Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah keliru dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan adanya kekeliruan pada halaman 14-15 putusan Majelis Komisioner KIP terkait dengan pemeriksaan setempat, yang menyatakan sebagai berikut:

‘1. ...

2. Bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan keseluruhan informasi *a quo* kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak;

3. Bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan informasi *a quo* karena informasi *a quo* tidak ada kecuali Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 terhadap Ari Widodo, S.S.T., Ak. dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012;

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014



Sehubungan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Komisioner KIP tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sebagai berikut:

- 1 Bahwa terbukti secara meyakinkan Majelis Hakim PTUN Jakarta *Juncto* Majelis Komisioner KIP telah inkonsisten dan kontradiktif pada hasil pemeriksaan setempat di atas, karena pada angka 2 hasil pemeriksaan setempat, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi hanya menunjukkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, sedangkan pada angka 3 hasil pemeriksaan Majelis Komisioner KIP menyatakan bahwa Pemohon Kasasi menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi Majelis Komisioner dalam hasil pemeriksaan setempat;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner KIP yang menyebutkan Pemohon Keberatan hanya menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah tidak benar karena pada saat pemeriksaan setempat tersebut Pemohon Kasasi tidak menunjukkan dokumen rekomendasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan karena dokumen tersebut tidak pernah ada. Hal tersebut menunjukkan adanya kekhilafan Majelis Komisioner atau kekeliruan yang nyata, dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan adanya kekhilafan tersebut;
- 3 Bahwa berdasarkan *Standart Operating Procedures* (SOP) di Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada prosedur penerbitan surat Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 4 Mengingat tidak ada prosedur penerbitan surat Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan, maka surat Rekomendasi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak kepada Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 dimaksud tidak pernah ada sehingga dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Pemohon Keberatan;

- 5 Berdasarkan uraian di atas, sangatlah berdasar hukum Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT. *Juncto* putusan ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

D Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah Dalam Putusannya Karena Menyatakan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

- 1 Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah salah dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP pada halaman 26 putusannya, yang menyatakan sebagai berikut:

“(2) sedang alasan pengecualian atas informasi oleh Termohon dengan mendasarkan pada Pasal Ketentuan Lain-Lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 dan uji konsekuensi pada Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan, Nomor Pendaftaran 001/PPID.DJP/2013 tanggal 11 Februari 2013 sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri”;

- a Terhadap pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Ketentuan Lain-Lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri tidak bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Ketentuan Lain-Lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010, mengatur sebagai berikut:

“8 Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia”;

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (selanjutnya disebut PP 53 Tahun 2010), mengatur sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

b Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan Pasal 28 PP 53 Tahun 2010, di mana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan alasan pengecualian atas informasi oleh Pemohon Keberatan sangatlah bertentangan dengan Pasal 28 PP 53. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak sesuai dengan isi dari Pasal 28 PP 53 Tahun 2010, karena pasal tersebut hanya mengatur mengenai dokumen yang berhak didapatkan oleh Termohon Kasasi adalah fotokopi berita acara pemeriksaan dan bukan keseluruhan dokumen yang dimintakan oleh Termohon Keberatan;

c Bahwa suatu dokumen yang bersifat rahasia negara ataupun rahasia jabatan, hanya bisa diakses atau diterima oleh pihak yang dituju dalam dokumen tersebut. Walaupun dalam dokumen tersebut berisi data-data pribadi seorang pegawai, akan tetapi pegawai yang bersangkutan tidak dapat mengakses karena bukan merupakan pihak yang dituju dalam dokumen tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan Pasal 28 PP 53 Tahun 2010 dalam sengketa *aquo*. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan kasasi *a quo*, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT. *juncto* putusan adjudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;



E Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Putusannya Khususnya Mengenai Pengertian 'Persetujuan Tertulis' Sebagaimana Diatur Pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP pada halaman 28 putusannya, yang menyatakan sebagai berikut:

"[4.33] Menimbang bahwa terkait dengan 'pihak yang rahasianya diungkap' dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP, Majelis Komisioner berpendapat pihak yang dimaksud dari informasi yang rahasianya diungkap adalah pihak atau pribadi yang bersangkutan yang menjadi subjek pemeriksaan dalam hal ini Pemohon bukan pihak Termohon atau bagian dari Termohon dalam sengketa *a quo*. Dengan demikian, alasan penolakan permohonan informasi Termohon sudah seharusnya ditolak";

- 1 Terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *juncto* Majelis Komisioner KIP telah salah dalam memahami frasa "Pihak yang rahasianya diungkap" pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP dalam sengketa informasi *a quo*;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi telah meminta informasi atau dokumen kepada Pemohon Kasasi berupa: Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012;
- 3 Bahwa dalam informasi atau dokumen yang diminta oleh Termohon Kasasi adalah terkait dengan rahasia jabatan atasan langsung Termohon Kasasi yang berisikan hasil-hasil evaluasi atau penilaian atasan langsung sehubungan dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Bahwa di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut tidak hanya berisi hal-hal yang merupakan rahasia Termohon Kasasi tetapi terdapat hal-hal yang merupakan rahasia atasan langsung Termohon Kasasi. Oleh karena itu, dalam sengketa informasi *a quo*, pihak yang harus memberikan persetujuan tertulis adalah atasan langsung Termohon Kasasi;
- 4 Selain itu, perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-01/PJ.0932/2012 tanggal 25 Mei 2012 merupakan dokumen yang bersifat rahasia yang ditujukan kepada pejabat



yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, bukan ditujukan kepada Termohon Kasasi *in casu* Sdr. Ari Widodo;

- 5 Bahwa suatu dokumen yang bersifat rahasia negara ataupun rahasia jabatan, hanya bisa diakses atau diterima oleh pihak yang dituju dalam dokumen tersebut. Walaupun dalam dokumen tersebut berisi data-data pribadi seorang pegawai, akan tetapi pegawai yang bersangkutan tidak dapat mengakses karena bukan merupakan pihak yang dituju dalam dokumen tersebut;
- 6 Sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "Pihak yang rahasianya diungkap" dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang KIP adalah atasan langsung Termohon Kasasi, bukan pihak Termohon Kasasi. Selain itu pihak yang dapat memperoleh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan hanyalah pihak yang dituju dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, bukan pegawai yang diperiksa. Oleh karena itu Majelis Hakim PTUN Jakarta *juncto* Majelis Komisioner KIP telah salah dalam memahami ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah berdasar hukum Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi *a quo* untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT., *juncto* putusan ajudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

- F Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Salah Karena Tidak Mempertimbangkan Surat Panggilan Sidang Pertama Komisi Informasi Pusat Nomor 177/IX/KIP-RLS/2013 Tanggal 4 September 2013 yang Telah Melewati Jangka Waktu Pelaksanaan Proses Ajudikasi Non Litigasi dan Melanggar Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 1 Bahwa Termohon Kasasi *in casu* Sdr. Ari Widodo mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik sebagaimana terdaftar dengan nomor permohonan: 038/PSI-P/IV/KIP/2013 pada tanggal 3 April 2013. Sehubungan dengan permohonan Termohon Kasasi tersebut, Komisi Informasi Pusat menyampaikan Surat Panggilan Sidang Nomor 177/IX/KIP-



RLS/2013 tanggal 4 September 2013 Perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi, kepada Pemohon Kasasi. Sedangkan sidang pembacaan putusan Majelis Komisioner KIP atas sengketa informasi publik Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014. Dengan demikian jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik memakan waktu hampir 10 bulan atau 292 hari;

2. Sehubungan dengan surat panggilan sidang tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa surat panggilan sidang Komisi Informasi Pusat Nomor 177/IX/KIP-RLS/2013 tanggal 4 September 2013, telah melewati jangka waktu penyampaian surat panggilan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi Nonlitigasi yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang KIP), yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”;

3. Sehubungan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat yang memakan waktu 292 hari, Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak dapat mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik yang cepat dan tepat waktu. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang KIP yang mengatur sebagai berikut:

“(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja”;

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan berdasar hukum bahwa surat panggilan sidang Komisi Informasi Pusat Nomor 177/IX/KIP-RLS/2013 tanggal 4 September 2013 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dan proses pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi, telah melewati jangka waktu dan melanggar Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang KIP. Sehingga proses ajudikasi non litigasi tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal dalam Undang-Undang KIP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT. *juncto* putusan adjudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

G Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Salah Dalam Putusannya Karena Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Khususnya Mengenai Penyebutan Pasal 21 ayat (7) huruf e Undang-Undang KIP;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP pada halaman 25 putusan Majelis Komisioner KIP yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan sebagai pembatasan hak akses - sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP ini dapat dilihat dari segi:

- a objek informasi, misalnya dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (lihat Pasal 21 ayat (7) huruf e Undang-Undang KIP) ...”;

Sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa terbukti secara meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *Juncto* Majelis Komisioner KIP telah salah mengutip pasal 21 Undang-Undang KIP karena di dalam pasal tersebut tidak terdapat ayat (7) huruf e. Bunyi dari Pasal 21 Undang-Undang KIP yang benar adalah:

“Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan”;

- 2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Majelis Hakim PTUN Jakarta *Juncto* Majelis Komisioner KIP telah khilaf dan tidak memberikan pertimbangan secara profesional dan matang sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil putusan;

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT., *juncto*



putusan adjudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

H Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Putusannya Karena Tidak Berdasarkan Pada Hukum Yang Ada;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP pada halaman 33 putusan Majelis Komisioner KIP, yang menyatakan sebagai berikut :

[4.45] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat:

“2) bahwa Termohon telah salah dalam menafsirkan Pasal 17 Huruf I Undang-Undang KIP karena surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.01/PJ.92/2012 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Pemohon telah keluar atau tidak dalam tahapan penyusunan kebijakan atau keputusan, sehingga alasan sebagaimana terurai dalam paragraph [4.38] tidak mendasar maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan penolakan permohonan informasi oleh Termohon ditolak atau tidak berdasarkan hukum yang ada karena pengertian Pasal 17 huruf I Undang-Undang KIP telah diuraikan dengan jelas hanya untuk memorandum yang dirahasiakan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan...”;

Sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa terkait pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa walaupun surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin telah diterbitkan atau tidak dalam tahap penyusunan keputusan, namun dokumen atau surat Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah informasi atau dokumen yang tetap bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada Termohon Kasasi, karena informasi atau dokumen tersebut terkait rahasia jabatan atasan langsung dan bagian kepegawaian yang berisikan hasil-hasil evaluasi atau penilaian atasan langsung sehubungan dengan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;
- 2 Bahwa selain itu, suatu dokumen yang bersifat rahasia hanya bisa diakses atau disampaikan kepada pihak yang dituju oleh dokumen tersebut.

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014



Walaupun dalam dokumen yang bersifat rahasia tersebut berisikan data-data pribadi seorang pegawai, akan tetapi pegawai yang bersangkutan tersebut tidak berhak untuk mengakses atau menerima dokumen tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang KIP dan Ketentuan Lain-Lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010;

Pasal 6 Undang-Undang KIP, mengatur sebagai berikut:

- 1 Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2 Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3 Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

Ketentuan Lain-lain (Romawi IX angka 8) Lampiran I Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut:

“8. Surat panggilan, berita acara pemeriksaan, surat keputusan dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia”;

3 Dengan demikian, terbukti secara sah dan berdasar hukum bahwa dokumen atau surat Badan Publik atau intra Badan Publik yang berisikan rekomendasi hukuman disiplin terkait pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah informasi atau dokumen bersifat rahasia dan tidak disampaikan kepada Termohon Kasasi. Sehingga penolakan permohonan informasi oleh Pemohon Kasasi adalah telah tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4 Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT., *Juncto* putusan adjudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

I Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta Telah Salah dalam Menerapkan Hukum dalam Putusannya Karena Telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Anotasi Undang-Undang KIP sebagai Dasar Hukum Memutus Sengketa Informasi *a quo*;

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Komisioner KIP pada halaman 25 putusan Majelis Komisioner KIP, yang menyatakan sebagai berikut :

“[4.29] Menimbang dalam anotasi Undang-Undang KIP diuraikan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen”;

- 2 Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *Juncto* Majelis Komisioner KIP tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa penggunaan anotasi Undang-Undang KIP sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa informasi publik sangatlah tidak berdasar hukum, karena anotasi Undang-Undang KIP hanyalah catatan-catatan dalam proses penyusunan Undang-Undang KIP, bukan merupakan bagian dari Undang-Undang KIP dan selain itu anotasi Undang-Undang KIP tidak diundangkan dalam lembaran negara sehingga masyarakat umum tidak mengetahui. Di samping itu anotasi Undang-Undang KIP juga tidak diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Oleh karena itu anotasi Undang-Undang KIP tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *Juncto* Majelis Komisioner KIP dalam memutus suatu sengketa *a quo*;

- 3 Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 23/G/2014/PTUN.JKT. *juncto* putusan adjudikasi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 040/IV/KIP-PS-A/2013;

- J Bahwa Pemohon Kasasi Telah Menyampaikan Hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada Termohon Kasasi *in casu* Sdr. Ari widodo;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kepada Termohon Kasasi *in casu* Sdr. Ari widodo, berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.01/UP.92/2012 tanggal 21 November

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Ari Widodo, S.S.T., Ak. NIP 197803252000021001 Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak;

2. Bahwa informasi atau dokumen hukuman disiplin berupa surat keputusan hukuman disiplin, merupakan informasi atau dokumen yang bersifat rahasia namun tidak bersifat rahasia bagi PNS yang bersangkutan. Apabila seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin maka surat keputusan hukuman disiplin tersebut akan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan;
3. Oleh karena itu, sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum tindakan Termohon Kasasi yang menuntut agar informasi atau dokumen surat keputusan hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dinyatakan sebagai informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Termohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di halaman-halaman sebelumnya dalam memori kasasi ini, menjadi jelas dan terbukti berdasar hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi serta berdasarkan uraian hukum yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas maka telah terang terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (*in casu* Termohon Kasasi) adalah informasi yang dikecualikan untuk umum berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tetapi tidak dikecualikan untuk diri Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, oleh Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp..... 6.000,00
2. Redaksi Rp..... 5.000,00
3. Administrasi..... Rp... 489.000,00
- Jumlah Rp... 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754